

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara tidak langsung berpengaruh pada manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang. Demikian juga semakin banyak persoalan yang di hadapi, secara tidak sadar mempengaruhi jiwa dan psikologi manusia sehingga kita setiap hari melihat berita melalui media cetak dan elektronik atau juga lingkungan sekitar, banyak sekali kasus tindak pidana, semakin banyak dan bermacam-macam jenisnya seperti, pekersaan, penganiayaan, pencabulan bahkan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur seperti kasus yang akan peneliti angkat ini yaitu pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur.¹

Mengingat bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Terhadap perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, namun terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²

¹ <http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/06/analisis-pemidanaan-dalam-tindak-pidana.html> diakses 28 februari 2013

² Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 11

“Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan susunan majelis sekurang kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang memutuskan lain.³

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara.⁴ Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim

³ Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009

⁴ Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* : Jakarta Hlm.101

yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.⁵

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”⁶

Berdasarkan studi pendahuluan di Pengadilan Negeri Marisa putusan nomor 25/Pid.B/2011/PN. Marisa Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Lepas (bebas) dari segala dakwaan sedangkan dengan kasus putusan nomor 13/Pid.B/PN.Marisa, hakim menjatuhkan putusan akhir (Pemidanaan).

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur. Berdasarkan perbandingan kasus tersebut peneliti melakukan riset penelitian *“Analisis Putusan Hakim No.13/Pid.B/2011/Pn. Marisa Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Kota Marisa”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Hakim dalam menjatuhkan putusan No 13/Pid. B/2011/PN. Marisa tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

⁵ <http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/06/analisis-pemidanaan-dalam-tindak-pidana.html>. diakses 28 februari 2013

⁶ Pasal 1 Butir (1) UU No. 48 Tahun 2009

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi putusan No 13/Pid. B/2011/PN. Marisa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tersangka tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi putusan No 13/Pid. B/2011/PN. Marisa tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 1. Memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana, yang berkaitan dengan pidana pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur, sehingga diharapkan pengetahuan ini akan diterapkan dalam kehidupan hukum di Indonesia.
 2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di bawah umur dalam putusan No 13/Pid. B/2011/PN. Marisa.
2. Manfaat Praktis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah yang lebih tajam dan mendalam khususnya tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.